

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

SEJARAH SINGKAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Singkat Imam Hanafi

1. Tahun Kelahiran dan Meninggalnya Imam Hanafi

Dalam beberapa literatur tentang sejarah imam Hanafi disebutkan bahwa namanya adalah Al-Nu'man bin Tsabit bin Marzaban Al-Farisy biasa dipanggil imam Hanifah, gelarnya Al Imam Al-A'Zham (Imam Besar), dan terkenal dengan sebutan Imam ahli Al-ra'yi (Imam Ahli Logika).¹⁵ Ayah imam Hanafi bernama Tsabit, seorang pedagang sutra dikota kuffah. Kakek beliau bernama Al-Zutha penduduk asli Kabul, ia pernah menjadi tawanan dalam satu peperangan lalu dibawa ke kuffah sebagai budak.¹⁶ Abu hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersamaan (659 Masehi). Sebagaimana para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijrah ; pendapat ini sangat tidak mendasar, karena yang sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijrah (659 M) menurut pendapat yang pertama.¹⁷

Kemudian imam Hanafi meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam An-Nawawi berpendapat : beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.

¹⁵Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2007), hlm. 337

¹⁶Eni Wahyuni, *Iqrar Sebagai Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Zina* (Tela'ah Pendapat Mazhab

¹⁷Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diceritakan bahwa sebelum Imam Hanafi menghembuskan nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkebunan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri.¹⁸

2. Keturunan Imam Hanafi

Keturunan dari imam Hanafih ialah Annu`man dan keturunan beliau selanjutnya adalah sebagaimana di bawah ini: Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya Ta`labah, ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa imam Hanafi berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari.

Pendapat tersebut di atas tidak benar dan yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut: Annu`man, Tsabit, Nu`man, Al-Marzuban. Al-Marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua puluh ialah disebabkan perkataan Zuta ada di antara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh hadits Rasulullah, yang berarti: jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang persi pasti akan berilmu pengetahuan.¹⁹

¹⁸ Ibid, 69

¹⁹ Ahmad Asy-syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 14-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendidikan dan Karya Imam Hanafi

Imam Hanafi tinggal di kota Kopah di irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari pendidikan ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari pendidikan ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-Rad Ala AlQadariah dan Al-„Alim Wal-Muta“allim. Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya“ab.²⁰

4. Diantara Guru-Guru Imam Hanafi

Imam Hanafi terkenal sebagai seorang yang alim dibidang Ilmu Fiqih dan Tauhid. Menurut sebagian ahli sejarah bahwa beliau mempelajari Ilmu Fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas“ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara guru-gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy“ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Hanafi telah mendapat kelebihan dalam Ilmu Fiqih dan juga Tauhid dari gurunya. Imam Hanafi juga belajar kepada Hasan Bashri di Bashrah, Atha“ bin Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dengan demikian Imam Hanafi banyak guru pada masa itu.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm, 17

²¹ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Yang Digunakan Imam Hanafi Dalam Menetapkan Hukum Islam

a. Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah satu-satunya sumber tempat berpegang tegun bagi umat islam. Oleh karena apa pun yang terjadi, umat islam harus mengembalikan kepada al-qur;an sebab dari al-qur;an tersebut bisa mendapat hukum, baik secara hafal dan makna. Semua mazhab yang ada pun sepakat bahwa Al-Quran adalah dalil dan sumber utama yang dijadikan rujukan andai kata suatu masalah terjadi. Mengenai hal ini, Ibn Hazam Azh-Zhahiry pernah berkata, “Semua bab Fikih, tidak ada satu bab pun, kecuali ada dasarnya dalam Al-Quran. Dan, sunnah menjelaskan hal tersebut.”

b. Al-Hadits

Al-Hadits merupakan wahyu kedua setelah Al Qur`an sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah :“Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur`an dan (sesuatu) yang serupa dengannya.” -yakni Al-Hadits, (H.R. Abu Dawud no.4604 dan yang lainnya dengan sanad yang shahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad IV/130) .

Sudah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin pada generasi awal, bahwa Al-Hadits atau As-Sunnah merupakan sumber kedua dalam syari`at Islam di semua sisi kehidupan manusia, baik dalam perkara ghaib yang berupa aqidah dan keyakinan, maupun dalam urusan hukum, politik,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan lainnya. Tidak boleh seorang pun melawan As-Sunnah dengan pendapat, ijtihad maupun qiyas. Imam Syafi'i Rahimahullah di akhir kitabnya, Ar-Risalah berkata, "Tidak halal menggunakan qiyas tatkala. Imam Syafi'i Rahimahullah di akhir kitabnya, Ar-Risalah berkata, "Tidak halal menggunakan qiyas tatkala ada hadits (shahih)." Kaidah Ushul menyatakan, "Apabila ada hadits (shahih) maka gugurlah pendapat", dan juga kaidah "Tidak ada ijtihad apabila ada nash yang (shahih)". Dan perkataan-perkataan di atas jelas bersandar kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.²²

c. Aqwālush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits nabi dengan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan itu. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan imam Hanafi, karena menurutnya adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

²² <http://cokolflavor.blogspot.co.id/p/Pengertian-Al-Hadits-As-Sunnah.html> (Download: 23 November 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian imam Hanafi juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.²³

d. Ijma

Dari segi kebahasaan, kata ijma“ mengandung dua arti. Pertama, bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu”. Pengertian ijma“ dalam konteks makna ini ditemukan, antara lain, ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Artinya: maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). (S.Yunus: 71). Kedua, ijma“ bermakna “kesepakatan terhadap sesuatu”. Ijma“ dalam pengertian ini ditemukan dalam surah yusuf (12): 15. Artinya: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." (S.Yunus: 15).²⁴

e. Al-Qiyas

Kata qiyās secara etimologi berarti qadr (ukuran, bandingan). Apabila orang arab berkata qistu hadza bi dzaka, maka maksudnya, saya

²³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 145-146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengukur ini dengan itu. Adapun secara etimologi, terdapat beberapa definisi qiyās yang dirumuskan ulama; di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Ibnu As-Subki, qiyas ialah: Artinya: “Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan „illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya”.²⁵

f. Al-Istihṣān

Kalau disbanding diantara ulama, imam Hanafi termasuk yang banyak menggunakan istihṣān saat Qiyas tidak memungkinkan atau syaratnya tidak terpenuhi. Ini juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan sang imam banyak dicela orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau.

Memang di antara para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai istihṣān. Imam Malik misalnya, beliau berpendapat, “Istihṣān itu adalah sembilan per sepuluh ilmu. “Sementara Imam Syafii lebih memilih mengatakan, “Barang siapa yang menggunakan Istihṣān maka ia telah membuat syariat. “Artinya, bahwa Istihṣān tidak boleh digunakan.

Walau demikian, imam Hanifah bersikukuh atas istihṣān yang dipakainya. Menurut beliau, Istihṣān yang digunakan tidak keluar dari jalur nash dan Qiyas, bahkan tetap berpegang pada keduanya. Dengan kata lain, meninggalkan Qiyas untuk jenis Qiyas yang lebih kuat lagi.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal, 161

²⁶ Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* (Yogyakarta: Kana Media, 2014), hal, 47-48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Al-„Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah „urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa „urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.²⁷ Sedangkan „urf atau adat menurut istilah ahli syari'at ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara „urf dan adat.²⁸ Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian „urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Maka, dari pengertian di atas urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara.

²⁷ Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm.

²⁸ *Ibid*, hlm. 134 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Karya-Karya Imam Hanafi dan Murid-Murid

Mazhab Hanafi Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- a. al-Farā'id: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b. asy-Syurūt: yang membahas tentang perjanjian.
- c. al-Fiqh al-Akbar: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.²⁹

Adapun murid murid daripada imam Hanafi antara lain:

- a. Abu Yusuf bin Ibrahim al-Auza'i
- b. Zafr bin al-Ajil bin Qois
- c. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani
- d. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i

Murid-murid tersebutlah yang menulis pemikiran Imam Hanafi yang menulis, baik bidang akidah maupun bidang hukum. Murid-murid di bidang tasawuf antara lain Ibrahim bin Adham Fundhail bin „Iyad, Dawud al-Thāi dan Bisyt al-Hāfi.³⁰

²⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 81

³⁰ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri (ksm), 2015), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Sejarah Singkat Imam Syafi'i

1. Tahun Kelahiran dan Keluarga Imam Syafi'i

Dari beberapa literatur buku bacaan tentang sejarah singkat Imam Syafi'i dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.³¹

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.³² Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.³³ Dan ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

³¹ Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005, h. 129

³² M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86

³³ M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, h. 79

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.³⁴ Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.³⁵

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqh dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

- a. Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan. Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, “orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini?,”

³⁴ H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta:Erlangga, 1989, h. 88.

³⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana perhatian Anda terhadap fiqih ?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

- b. Ketika Syafi’i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi’i, “ Darimana Anda?” Syafi’i menjawab, “ Saya dari Makkah.” Muslim berkata, “ Dimana rumahmu?” jawab Syafi’i,” Di Syaib Al-Khaif.” “ Dari suku mana Anda?” Jawab Syafi’i, “ Dari Abu Manaf.” Kemudian Muslim berkata, “ Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu”
- c. Sesungguhnya Syafi’i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, “ hendaklah kamu mendalami fiqih!” Akhirnya, berpalinglah Syafi’i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.
- d. Mush’ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi’i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush’ab berkata kepadanya, “ Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush’ab dan Syafi’i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi’i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush’ab melalui Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut diatas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqih dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.³⁶ Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

³⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 131-133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ qadimnya ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ jadidnya “ sewaktu beliau sudah di Mesir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepandaian Imam Syafi'i

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
2. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:" hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini". Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.³⁷

³⁷ M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2002, h. 205.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

a. Ketika berada di Makkah :

- 1) Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
- 2) Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
- 3) Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
- 4) Ibrahim bin Sa'id
- 5) Sa'id bin Al-Kudah
- 6) Daud bin Abdurrahman Al-Attar
- 7) Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

b. Ketika berada di Madinah :

- 1) Malik bin Anas R.A
- 2) Ibrahim bin Saad Al-Ansari
- 3) Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
- 4) Ibrahim bin Yahya Al-Asami
- 5) Muhammad Said bin Abi Fudaik
- 6) Abdullah bin Nafi Al-Shani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketika berada di Irak :
 - 1) Abu Yusuf
 - 2) Muhammad bin Al-Hasan
 - 3) Waki' bin Jarrah
 - 4) Abu usamah
 - 5) Hammad bin Usammah
 - 6) Ismail bin Ulaiyah
 - 7) Abdul Wahab bin Ulaiyah
- d. Ketika berada di Yaman :
 - 1) Yahya bin Hasan
 - 2) Muththarif bin mizan
 - 3) Hisyam bin Yusuf
 - 4) Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i
- e. Di antara yang lain lagi :
 - 1) Ibrahim bin Muhammad
 - 2) Fudhail bin Lyadi
 - 3) Muhammad bin Syafi'i

5. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah :

1. A bu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :

1. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
5. Ahmad bin Hanbal
6. Dawud bin Al-Zahiri
7. Abu Tsaur Al-Bagdadi
8. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
7. Yunus bin Abdil A'la
8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
13. Abu Hanifah Al-Asnawi.³⁸

³⁸ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 180-181.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara murid Imam Syafi'i yang perempuan Al-Muzani, seorang cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.³⁹

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau"⁴⁰

6. Kitab-kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat qaul qadim, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "al-Hujjah", yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid.

Adapun untuk qaul jadid Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : al-Umm, al-Buwaiti, al-Imla', dan Mukhtashar Muzani. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah

³⁹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin", Terj. Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001, h. 95.

⁴⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. Cit.*, h. 137.

pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab”.

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : Al-Kabir, Al-Muharrar. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab Mukhtasar (resume), Syarah (komentar), Hasyiyah (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.

Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata zakat berasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za (ز), ka (ك), dan wa (و). Huruf terakhir, adalah huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), ia terganti dengan huruf Ta al-Marbuthah. Syara' memakai kata tersebut untuk dua arti. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁴¹ Hal ini didasarkan atas firma Allah SWT dalam surat al-Syams ayat 9 yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu* “. (QS. Al-Syams: 9)⁴²

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat secara etimologi berarti sama dengan shadaqah, penyucian, berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian.

⁴¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h.3

⁴² Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1974, h. 596.